



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 43 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 April 1967 No. UPx 6/1/17 ;
- Membatja kembali : surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Nopember 1966 No. 245 Tahun 1966 antara lain tentang penundjukan Sdr. R. Wasita Kusumah, Kolonel Infanteri Nrp. 11656 sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Mengimbang : a. bahwa untuk kepentingan Pemerintahan dipandang perlu segera mengangkat seorang Kepala Daerah untuk daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- b. bahwa Saudara R. WASITA KUSUMAH, Kolonel Infanteri Nrp. 11656, sekarang Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I , sehingga jang bersangkutan dapat diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- c. bahwa berhubung dengan itu penundjukannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat perlu diachiri ;
- Mengingat : a. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83 ) ;
- b. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286 ) ;
- c. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Dengan mengachiri penundjukannya sebagai Pedjabat Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat :

Saudara R. WASITA KUSUMAH

Kolonel Inf. Nrp. 11656

terhitung mulai tanggal pelantikan diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kepadanya diberikan :

a. gaji pokok .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikud tundjangan<sup>2</sup> lain menurut peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tundjangan djabatana Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan ;  
dengan ketentuan :
  1. bahwa dalam mendjalankan tugasnja jang bersangkutan memakai gelar "GUBERNUR" ;
  2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, djika dalam keputusan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera ,
2. Semua Menteri Kabinet Ampera ,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta ,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta ,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Mataram ,
8. Kepala Direktorat Perdjalanana di Djakarta dan Mataram ,
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ,
10. Panglima Kodam XVI/UDYAJANA Nusa Tenggara Timur di Denpasar ,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta.  
Pada tanggal 10 April 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*G. J. Prato*